



STABILITY

Journal of Management & Business

Vol 03 No 01 Tahun 2020
ISSN :2621-850X E-ISSN : 2621-9565



<http://journal.upgris.ac.id/index.php/stability>

UPAYA PENANGANAN ANGGOTA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS SALIMAH KENDAL

Mis Widya Andelina[✉], Fitnantyo Bimawan

Akademi Akuntansi Effendiharahap, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 1-7-2020
Disetujui 25-7-2020
Dipublikasikan 30-7-2020

Keywords:
Penanganan Anggota
Wanprestasi
Pembiayaan Bermasalah
KSPPS Salimah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Salimah Kendal, untuk mengetahui upaya penanganan terhadap anggota wanprestasi di KSPPS Salimah Kendal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu manager, teller, karyawan bagian marketing di KSPPS Salimah Kendal. Sedangkan sumber data sekunder yaitu buku dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS Salimah Kendal berasal dari anggota yang tidak membayar dengan berbagai alasan salah satunya karena usaha sepi pendapatannya menurun, karena pemerintah menerapkan PPKM sehingga mengganggu aktivitas dalam bekerja. Upaya penanganan anggota wanprestasi pada pembiayaan bermasalah di KSPPS Salimah Kendal dengan cara memberikan surat tagihan, surat panggilan, memberi negosiasi, dan untuk memudahkan anggota dalam membayar dengan menerima pembayaran melalui transfer, upaya lain yang dilakukan dengan cara memantau dan mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota, selain itu dengan cara mengurangi acc pengajuan pembiayaan

EFFORTS TO HANDLE BREAKING MEMBERS IN PROBLEM FINANCING AT KSPPS SALIMAH KENDAL

Abstract

This study aims to determine the factors that cause problematic financing at KSPPS Salimah Kendal, to find out the efforts to deal with default members at KSPPS Salimah Kendal. The method used in this study is a field research method, the approach used in this research is qualitative research. Sources of data in this study are primary data and secondary data. Primary data sources are managers, tellers, marketing department employees at KSPPS Salimah Kendal. Secondary data sources are books and documentation. Data collection techniques in this study used observation, interview and documentation methods. The research results show that the causes of problematic

financing at KSPPS Salimah Kendal come from members who do not pay for various reasons, one of which is because the business is quiet, their income has decreased, because the government implemented PPKM so that it disrupts work activities. Efforts to handle default members on problematic financing at KSPPS Salimah Kendal by providing invoices, summons, providing negotiations, and to make it easier for members to pay by receiving payments via transfers, other efforts are made by monitoring and supervising business activities carried out by members, in addition to reducing the financing application acc.

✉Alamat korespondensi :

Isikan alamat institusi

E-mail: (email yang ditulis adalah email penulis yang berkorespondensi dengan editor)

ISSN

2621-850X (cetak)

2621-9565 (online)

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial tentu saja tidak lepas dari kegiatan pinjam meminjam antar sesama bahkan meminjam di Lembaga Keuangan Syariah maupun pada Perbankan baik konvensional maupun syariah.

Apabila seorang yang meminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya maka dapat dikatakan seseorang tersebut adalah anggota wanprestasi. Adanya permasalahan wanprestasi pastinya sering menimbulkan permasalahan meskipun sudah di sepakati bersama, akan tetapi antara pihak debitur dan kreditur terjadi kesenjangan dimana saat kreditur kesulitan dalam menagih kedebitur yang mengalami wanprestasi. Kedua belah pihak harus ada ketersediaan untuk melakukan perjanjian yang hendak disepakati bersama sehingga terciptanya hak dan kewajiban terhadap harta maupun barang sebagai pengikat perjanjian dan menyatakan kehendak dan ketersediaannya bersifat sukarela antara pihak kreditur dan debitur.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok dari kegiatan operasional Bank berupa pemberian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dari pihak yang membutuhkan. Pembiayaan dalam arti luas yaitu pendanaan terhadap anggota untuk memberi dukungan pada investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh pihak lain, dan untuk arti sempit bisa diartikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank kepada nasabah ataupun pihak KSPPS kepada anggota.

Pembiayaan bermasalah mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi adalah tindakan dimana salah satu pihak tidak membayar kewajibannya dan salah satu pihak juga merasa dirugikan atas perilakunya yang melanggar kontrak perjanjian yang telah disepakati. Kemungkinan terjadinya wanprestasi adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan sehingga terjadinya permasalahan yang harus ditangani. Selain itu wanprestasi dapat diartikan debitur yang tidak melakukan apa yang telah dijanjikan sehingga melanggar adanya perjanjian. Wanprestasi ini bisa terjadi akibat tidak dipenuhinya janji seorang anggota baik adanya unsur kesengajaan maupun tidak.

Jadi, adanya wanprestasi ini disebabkan karena KSPPS Salimah Kendal merasa pihak anggota mempunyai iktikad yang tidak baik. Dengan ini dibuktikan dengan pihak anggota yang susah ditemukan ditempat tinggal semula ataupun lari terhadap kewajibannya. Maka dari itu pihak kreditur memberi peringatan teguran berupa pemberian surat tagihan akan tetapi apabila masih tidak ada iktikad yang baik maka pihak KSPPS Salimah Kendal mempunyai hak untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu secara kekeluargaan akan tetapi kalau masih belum ada tinjau lanjut dari anggota untuk membayar maka boleh diajukan gugatan di Pengadilan Agama melalui pengacara yang akan menangani perkara ini.

Pembiayaan bermasalah ini awal mulanya dari pihak KSPPS Salimah Kendal memberikan pembiayaan tersebut antara lain agar mendapatkan bagi hasil dari adanya penyaluran

pembiayaan tersebut namun adanya pembiayaan bermasalah ini menjadi permasalahan yang mungkin agak sulit diatasi mungkin saja dalam penanganan dan penyelesaiannya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Upaya penanganan dalam pembiayaan di KSPPS Salimah Kendal ada tindakan preventif (pencegahan) hal ini bisa dilakukan oleh perusahaan untuk diajukan keadaan nasabah dengan menganalisa secara alur terhadap data pembiayaan, membuat perjanjian terhadap pembiayaan yang benar, serta mengikat agunan dalam menjamin kepentingan bank dengan memberikan pemantauan maupun pengawasan pada pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota. Upaya penanganan yang bisa dilakukan bersifat represif dalam hal ini ada penanggulangan yang memiliki sifat penyelamatan maupun penyelesaian terhadap pembiayaan yang dilakukan terjadi ingkar janji kepada KSPPS Salimah Kendal.

Adanya pembiayaan bermasalah ini menimbulkan berbagai macam resiko yang pastinya dialami oleh pihak Kreditur seperti hutang yang tidak dibayarkan oleh anggota, bagi hasil tersebut tidak dibayar, dan pada perusahaan kesehatan pembiayaannya menjadi turun. Hambatan yang sering ditemukan dalam pembiayaan bermasalah anggota sengaja dalam tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar tagihan hutang tersebut mungkin saja karena tidak ada keinginan membayar kepada pihak pemberi pinjaman selain itu karena adanya faktor anggota yang tidak mampu dalam membayarkan kewajibannya, perilaku anggota yang tidak mempunyai iktikad baik dalam

menyelesaikan pembiayaan yang tidak dibayar tersebut.

Kendala yang mungkin terjadi saat ada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dari kreditur juga harus perlu adanya ketelitian disaat menganalisa calon anggota dan pada saat mengajukan pembiayaan bisa di cek kembali mengenai agunan yang telah diajukan tersebut diperlukan ketelitian pada masa berlaku agunan tersebut saat memberikan agunan benda bergerak seperti kendaraan bermotor perlu adanya pengecekan pertahun terhadap pajak yang harus dibayarkan kepada anggota sehingga apabila terjadi permasalahan ingkar janji atau wanprestasi ini bisa dilelang dengan baik untuk melunasi ataupun mengangsur dari pembiayaan dari anggota tersebut.

Tawaran yang diberikan untuk memperpanjang sebagai upaya penanganan terhadap anggota wanprestasi dalam mengatasi hal tersebut jangka waktu selama pembiayaan berlangsung dibuat lebih lama agar angsuran perbulan lebih sedikit sehingga dapat memberikan penanganan terhadap anggota yang melakukan wanprestasi, selain itu memberikan tawaran dalam meringankan semisal dia mampu bayar yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan akad awal saat mengajukan pembiayaan maka sebisa mungkin dalam penanganan wanprestasi di KSPPS Salimah Kendal disesuaikan kemampuan anggota dalam membayar pinjaman atau kewajibannya. Adanya keringanan ini berdasarkan inisiatif anggota untuk memperpanjang angsuran semisal anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan tidak membayar

kewajibannya juga disarankan untuk memperpanjang pembiayaannya.

Prosedur dalam perpanjangan tetap sama saat di awal mengajukan pembiayaan dengan mengumpulkan syarat - syarat yang dibutuhkan dan juga agunan di saat melakukan transaksi meminjam semisal jaminanya kendaraanya sudah tidak memenuhi syarat semisal jenis kendaraanya yang boleh diajukan agunan di atas tahun 2015 akan tetapi syarat agunan yang dimiliki tersebut sudah tidak bisa dikarenakan motor tersebut di keluarkan di tahun 2014 otomatis anggota tersebut harus mengganti jaminan atau agunan sesuai dengan persyaratan. Tindakan yang dilakukan kepada anggota yang melalaikan kewajibannya atau tidak mau membayar selama jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila debitur yang melakukan wanprestasi bersedia barang jaminanya untuk di lelang maka dilakukan proses pelelangan sesuai dengan prosedur semisal barang yang dijual nominalnya lebih besar dari pembiayaan maka sisa dari penjualan dikembalikan kepada anggota, akan tetapi kalau hasil penjualan jaminan lebih sedikit dibandingkan jumlah pembiayaan maka anggota wajib membayarkan atas kekurangan dari pembayaran hutang tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkanya dalam tugas akhir yang berjudul "Upaya Penanganan Anggota Wanprestasi Pada Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Salimah Kendal"

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Metodologi penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok.

Secara umum analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu perbandingan teori dan kenyataan yang disusun sistematis dalam bentuk tugas akhir. Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, melainkan aktivitas atau sikap.

Teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah:

1. Observasi
Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan mengolah dari dokumen-dokumen, file-file atau arsip yang ada pada objek penelitian yang sudah ada sebelumnya yang diajukan pedoman yang terkait dalam penulisan ini.
2. Wawancara
Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pemberi informasi atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah, khususnya pada bagian kredit.

3. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dimana penyidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun jumlah data anggota pembiayaan bermasalah di KSPPS Salimah Kendal tahun 2020-2021 diantaranya sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Anggota Pembiayaan di KSPPS Salimah Kendal Tahun 2020 - 2021

No	Kategori	Jumlah
1	Anggota Lancar	397
	Anggota Bermasalah	35
	Total	432

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah anggota pembiayaan pada tahun 2020- 2021 ada sebanyak 432 anggota, dimana terdapat anggota yang membayar lancar sebanyak 397 dan terdapat anggota yang bermasalah sebanyak 35, kategori pembiayaan di KSPPS Salimah Kendal baik dikarenakan jumlah anggota yang pembiayaan lancar lebih banyak daripada anggota yang bermasalah. Dapat diketahui tabel 2 anggota

pembiayaan di KSPPS Salimah Kendal tahun 2020 jumlah anggota yang melakukan pembayaran lancar ada sebanyak 205 anggota dan yang mengalami anggota bermasalah sebanyak 17 anggota, total keseluruhan anggota pembiayaan ditahun 2020 sebanyak 222 anggota. Pada tahun 2020 sudah baik karena jumlah anggota lancar lebih banyak dari pada anggota yang bermasalah.

Tabel 2. Jumlah Anggota Pembiayaan di KSPPS Salimah Kendal Tahun 2021

No	Kategori	Jumlah
1	Anggota Lancar	192
	Anggota Bermasalah	18
	Total	210

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di Kspss Salimah Kendal.

Sfddf

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Internal
 - a. Menambah Calon Debitur

Dalam hal ini di KSPPS Salimah Kendal mengutamakan pada penambahan anggota sesuai kemampuan marketingnya dalam menangani debitur tersebut, sehingga ada beban tersendiri bagi para marketing atau pemasarnya. Seringkali marketing kurang fokus untuk menyeleksi para anggota pembiayaan, lebih hati- hati

- dalam menganalisa kebutuhan calon debitur sehingga menerapkan prinsip kehati-hatian.
- b. Kurang kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan
Dalam hal kehati-hatian di KSPPS Salimah Kendal menggunakan slip angsuran, maupun penarikan terlebih dahulu, setelah itu baru dimasukkan ke buku besar dan di validasi untuk di input petugas agar bisa sesuai. Sering kali slip angsuran lupa meletakkan, lupa menulis ke kertas bukti pemindah, sehingga petugas kesulitan untuk menginput ke buku besar.
2. Faktor Eksternal
 - a. Adanya Musibah
 - b. Adanya Musibah memang tidak bisa diprediksi sebelumnya misal saja disaat ada wabah pandemi covid 19 semua kegiatan perekonomian turun drastis banyak masyarakat terkena dampak dari wabah ini seperti pedagang pendapatannya menurun karena sepi pembeli adanya pengurangan karyawan maupun pemberhentian kerja karena perusahaan bangkrut.
 - c. Kebijakan pemerintah
Kebijakan pemerintah di masa pandemi covid 19 untuk tetap dirumah saja sehingga tidak boleh beraktivitas di luar rumah membuat banyak anggota yang menganggur tidak memiliki pemasukan sehingga menambah kasus di pembiayaan bermasalah pada KSPPS Salimah Kendal. Penurunan pendapatan dari anggota yang melakukan pembiayaan menjadi penyebab terganggunya aktivitas kegiatan operasional di KSPPS Salimah Kendal sehingga mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah yang menyebabkan tunggakan tersebut semakin banyak yang harus dibayarkan oleh debitur.
 - d. Iktikad tidak baik anggota
Pada saat tanggal pembayaran anggota tidak membayarkan kewajibannya yang sudah disepakati pada awal perjanjian padahal debitur tersebut memiliki uang maka dalam hal ini adanya pelanggaran terhadap iktikad yang sudah dipercaya pihak KSPPS Salimah Kendal kepada anggota padahal kalau tidak dibayarkan margin bagi hasil seiring berjalanya waktu jumlah pembiayaan anggota tersebut bisa bertambah. Pemberian surat tagihan yang diberikan terus menerus ke rumah debitur juga menimbulkan konflik antara kedua belah pihak padahal niat baik KSPPS Salimah Kendal untuk menarik angsuran pembiayaan yang dilakukan anggota akan tetapi anggota malah merasa tidak mau kalau dikasih surat tagihan dirumahnya karena merasa malu dengan tetangganya saat ditagih.
 - e. Kecatatan agunan
Kecacatan agunan yang diberikan saat pengajuan pinjaman tidak menggunakan atas nama pemilik agunan adanya kepaluan data yang mungkin terjadi bisa menjadi faktor penyebab terjadinya

pembiayaan bermasalah, dalam hal ini bisa mempersulit dalam penanganannya karena membutuhkan waktu untuk meluruskan dan harus membutuhkan bukti yang lengkap.

- f. Data informasi tidak sesuai
Dalam hal ini bisa terjadi penyalahgunaan dari pihak anggota dalam meminjam pinjaman di koperasi yaitu pinjaman tidak sesuai antara permohonan dengan penggunaan.

Upaya Penanganan Anggota Wanprestasi Pada Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Salimah Kendal

Hal-hal yang dilakukan dalam menangani anggota wanprestasi yaitu:

1. Membatasi jumlah yang diberikan KSPPS Salimah Kendal melakukan kebijakan pembatasan dalam penyaluran dana terutama kepada nasabah yang bermasalah. Untuk menjaga agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan di waktu mendatang.
2. Pengawasan anggota
 - a. Pengawasan anggota terhadap dana yang dicairkan KSPPS Salimah Kendal melakukan pengecekan peruntukan terhadap dana yang digunakan oleh anggota pembiayaan saat pencairan tersebut digunakan sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
 - b. Pengawasan terhadap usaha / pekerjaan anggota KSPPS Salimah.

Kendal selalu melakukan pengecekan dengan memantau usaha yang dijalankan oleh anggota dengan mengetahui perkembangan terhadap usaha tersebut. Juga selalu menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan berbagai pihak untuk mengawasi pekerjaan anggota. Penanganan yang dilakukan dari pihak dengan memberikan teguran secara lisan atau tertulis.

- c. Pengawasan terhadap jaminan KSPPS Salimah Kendal melakukan pengecekan terhadap agunan yang digunakan untuk mengajukan pinjaman sehingga tidak ada pemalsuan terhadap agunan yang diberikan oleh anggota.

4. Analisis 5C+1S

Di KSPPS Salimah Kendal setiap anggota diberikan analisis berdasarkan personal anggota pembiayaan dilihat dari segis sosial, politik, maupun ekonomi.

5. Konsultasi (consultation)

6. Konsultasi yang diberikan antara pihak debitur dan kreditur dengan menanyakan penyebab dari pembiayaan bermasalah dengan memberikan surat panggilan untuk datang ke kantor menemui manager anggota banyak yang tidak menghadiri ke KSPPS karena merasa belum bisa membayar kewajiban padahal untuk melakukan konsultasi ini seperti tidak diperhatikan maupun diperlukan oleh pihak anggota, padahal dari pihak KSPPS Salimah Kendal memberikan solusi dan penanganan terhadap pembiayaan.

7. Negosiasi
8. Negosiasi dimana debitur biasanya meminta keringanan terhadap pokok bagi hasil. Dengan jangka waktu pelunasan. Dalam negosiasi anggota juga dapat meminta perpanjangan dalam jangka pelunasan pembiayaan sehingga dapat diberikan perpanjangan waktu pembayaran.
9. Restrukturisasi Pembiayaan
 - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
Dalam hal ini pihak KSPPS memberikan upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan perubahan terhadap jadwal pembayaran serta memberikan penambahan jangka waktu dan tanpa mengubah profit bagi hasil yang telah ditentukan diawal
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
Dalam hal ini pihak KSPPS Salimah Kendal Melakukan perubahan terhadap sebagian maupun keseluruhan dari syarat pembiayaan. Dengan memberikan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, maupun jangka waktu dan memberikan potongan sepanjang tidak memberikan penambahan sisa kewajiban dari anggota yang harus dibayarkan ke KSPPS.
 - c. Penataan kembali (*restructuring*)
Restructuring diberikan kepada pihak anggota yang ingin melakukan pembayaran terhadap kewajiban sehingga dari pihak KSPPS memberikan penawaran untuk melakukan terhadap pembiayaan bermasalah agar dapat dibayarkan.
 - d. Penjualan eksekusi jaminan
Anggota pembiayaan bermasalah yang tidak melunasi kewajibanya padahal pihak KSPPS sudah memberikan surat tagihan berkali-kali, lalu memberikan surat peringatan akan tetapi tidak ada iktikad baik dari anggota pembiayaan tersebut maka pihak KSPPS memiliki hak untuk melakukan lelang terhadap agunan yang telah dijaminkan.
 - e. Penyelesaian melalui badan peradilan.
Dalam hal ini KSPPS Salimah Kendal sebelumnya menyelesaikan secara kekeluargaan perihal pembiayaan bermasalah dibicarakan baik-baik kepada anggota wanprestasi namun apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan maupun masih sengketa antara kedua pihak maka pihak KSPPS meminta bantuan pengacara untuk membantu kasus pembiayaan bermasalah di KSPPS Salimah Kendal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang Upaya Penanganan Anggota Wanprestasi Pada Pembiayaan bermasalah di KSPPS Salimah Kendal maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS

Salimah Kendal berasal dari anggota yang telat membayar, dengan berbagai alasan ada yang usahanya sepi, pendapatan jadi menurun karena pemerintah menerapkan PPKM sehingga mengganggu aktivitas anggota. Faktor lain yang menjadi penyebab anggota bermasalah apabila ditemukan agunan yang cacat maka anggota harus mengganti agunan yang baru, jika terdapat pemalsuan usaha maka tidak akan ditindak lanjuti pengajuan pembiayaan di KSPPS Salimah Kendal.

2. Upaya penanganan anggota wanprestasi di KSPPS Salimah Kendal memberikan surat tagihan, surat panggilan dan negosiasi. Upaya lain yang dilakukan KSPPS Salimah Kendal dalam memudahkan akses berupa pelayanan pembayaran lewat transfer sehingga anggota tidak perlu datang langsung ke KSPPS Salimah Kendal dalam membayar, KSPPS Salimah Kendal juga melakukan upaya penanganan dengan cara memantau dan selalu mengawasi setiap kegiatan usaha anggota. Upaya penanganan yang dilakukan KSPPS Salimah Kendal dengan cara negosiasi melakukan

musyawarah kekeluargaan agar bisa diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifudin. (2001). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi. (2007). Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali.
- Kasmir. (2000). Manajemen Perbankan, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasmir. (2005). Bank dan Lembaga keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Khotibul, Umam dkk. (2017). Perbankan Syariah. Jakarta: Rajawali.
- M. Nur Rianto, Al-Arif. (2012). Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah. Bandung: Alfabeta.
- Muhammad Syafi'i, Antonio. (2001). Bank Syariah dari teori ke praktik. Yogyakarta: Gema Insani.
- Muhammad Abdul, Khadir. (1993). Pokok - pokok Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad. (2005). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ninik Widiyanti (2008). Koperasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Iswi, Hariyani. (2010). Restrukturisasi & penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rizal, Yaya. (2014). Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian, h. 286.